

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pasca penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara baru, status notaris yang bertempat kedudukan di Kategori Daerah C mengalami kekosongan hukum. Kekosongan ini timbul karena tidak adanya ketentuan spesifik dalam peraturan yang mengatur perpindahan notaris terkait dengan perubahan ibu kota negara. Dimana didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 tidak diatur mengenai perubahan status kategori daerah dan perpindahan notaris dikarenakan adanya perpindahan Ibukota Negara baru, dimana pada saat Ibu Kota Nusantara mengalami perubahan kategori daerah yang semula adalah C menjadi A karena adanya perubahan jumlah PDRB dan perubahan sosiologis yang membuat daerah tersebut menjadi daerah yang berkategori A, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 juga tidak mengatur bagaimana prosedur notaris yang bertempat kedudukan di kategori daerah C langsung berubah otomatis status kedudukannya atau langsung menyesuaikan menjadi kategori A, Hal ini mengakibatkan ketidakpastian mengenai status dan distribusi notaris, yang dapat berdampak negatif pada kontinuitas layanan hukum. Dengan demikian terjadi kekosongan hukum, Kekosongan hukum ini juga berpotensi mengganggu administrasi dan operasional yang efektif dan professional di wilayah ibukota Nusantara,

serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan layanan notaris.

2. Kebijakan hukum yang ideal harus mencakup pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai perpindahan notaris sebagai respons terhadap pemindahan ibu kota negara. Peraturan tambahan atau revisi yang spesifik perlu diterbitkan untuk mengatasi kekosongan hukum, termasuk ketentuan tentang prosedur dan syarat perpindahan notaris ke wilayah ibu kota baru. Kebijakan ini harus memastikan distribusi notaris yang adil dan merata, serta mendukung kelancaran transisi administratif dan operasional. Selain itu, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan agar solusi yang diambil sesuai dengan kebutuhan praktis dan hukum. Dengan pengaturan yang tepat, transisi ke ibu kota baru dapat dilakukan secara efektif, memastikan layanan hukum tetap berfungsi tanpa gangguan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan notaris.

## **5.2 Saran**

1. Diperlukan penerbitan peraturan yang secara khusus mengatur perpindahan notaris dalam konteks perubahan ibukota negara. Peraturan ini harus mencakup ketentuan tentang prosedur, syarat, dan penyesuaian yang diperlukan untuk perpindahan notaris ke wilayah ibukota baru ataupun Penyesuaian terhadap notaris yang sudah berkedudukan di Ibukota Nusantara. Ini akan memberikan

kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi notaris yang terdampak, terutama Notaris yang bertempat kedudukan di Ibukota Nusantara.

2. Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi notaris, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat, dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mempertimbangkan berbagai perspektif dan kebutuhan praktis di lapangan. Kebijakan ini harus memastikan distribusi notaris yang adil dan merata, serta mendukung kelancaran transisi administratif dan operasional. Dengan pengaturan yang tepat, transisi ke ibu kota baru dapat dilakukan secara efektif, memastikan layanan hukum tetap berfungsi tanpa gangguan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan notaris.

